

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. *Jarimah Hudud*

#### a) *Pengertian Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* merupakan kata gabungan dari *jarimah* dan *hudud*. Secara etimologis *jarimah* berasal dari bahasa Arab “*jarama*” yang persamaannya ialah “*kasaba wa qoto’a*”, artinya mencoba dan bekerja keras. Mencoba yang dimaksud ialah usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Secara terminologi *jarimah* didefinisikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai tindakan yang dilarang oleh *syara’* dan diancam dengan hukuman *had* dan *ta’zir*.<sup>45</sup> Singkatnya, hukum Islam melarang *jarimah*, baik perintah untuk menahan diri dari tindakan tertentu maupun larangan untuk melakukannya. Kata *jarimah* dalam hukum positif disebut sebagai tindak pidana atau pelanggaran, *jarimah* juga diistilahkan dengan *delik*.<sup>46</sup>

*Hudud* merupakan bentuk jamak dari *had* yang berarti hukuman, pencegahan, penekanan atau larangan. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*.<sup>47</sup>

*Jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang diancam hukuman *had*. Dalam istilah *syara’*, seperti yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Qadir ‘Audah, *jarimah hudud* adalah

جرائم الحدود هو الجرائم المعاقب عليها بحدّ. والحدّ هو العقوبة المقدّرة بحقّ الله تعالى.

Artinya, *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang mendapat ancaman hukuman *had*. Dan *had* adalah ancaman siksa yang telah ditentukan jenis dan besarnya dan menjadi hak Allah.<sup>48</sup> Nawawi Al-Bantani berpendapat, *hudud* adalah sanksi yang

---

<sup>45</sup> Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah : Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, (Batusangkar : IAIN Batusangkar Press, 2018), h. 254.

<sup>46</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang : PT Nusantara Persada Utama, 2018), h. 25-26.

<sup>47</sup> *Ibid.* h. 28.

<sup>48</sup> *Ibid.* h. 29.

telah ada ketentuannya dan wajib berlaku kepada pelaku *jarimah* yang akibatnya akan dikenakan sanksi, sebagai peringatan dan memaksa pelaku.<sup>49</sup>

Al-Sayyid Sabiq berpendapat, *had* secara istilah adalah sanksi yang ditentukan untuk menjalankan hak Allah.<sup>50</sup> Terakhir, Abu Ya'la merujuk pada pendapat Al-Mawardi mengatakan bahwa *hudud* adalah sanksi yang diberikan oleh Allah untuk mencegah seseorang berbuat kejahatan atau melanggar larangan dan melalaikan kewajiban mereka. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mencegah orang mengikuti hawa nafsu mereka dan melupakan ancaman hukuman di akhirat hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. (Irfan et Masyrofah, 2013)

Pada dasarnya, ketentuan hukuman *had* telah ditetapkan dengan jelas untuk setiap tindak pidana tertentu. Karena hanya ada satu jenis hukuman untuk setiap tindak pidana *hudud*, tidak ada keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman, dan juga tidak ada batas atas atau batas bawah seperti pada jenis hukuman lainnya.<sup>51</sup> Ketika menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang jelas-jelas telah melakukan tindak pidana *hudud* dan didukung oleh semua jenis bukti, hakim diharuskan menegakkan hukuman sesuai dengan ketentuan *syariat*. Dengan demikian, peran hakim hanya sebatas melaksanakan hukuman yang telah ditentukan tanpa melakukan *ijtihad* dalam memilih hukuman.

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *hudud* ialah jenis hukuman yang bentuk dan jumlahnya ditetapkan secara eksplisit dalam qanun.<sup>52</sup> Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, *hudud* ialah sanksi yang bentuk dan macamnya ditentukan oleh *syara'* dan diancam dengan hukuman yang ditetapkan dalam qanun.<sup>53</sup> Dari definisi di atas bahwa *delik* yang termasuk dalam *jarimah hudud* harus dilaksanakan hukumannya sebab Allah telah menetapkan kualitas dan kuantitasnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>49</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2013), h. 14.

<sup>50</sup> *Ibid.* h. 14.

<sup>51</sup> Seva Maya Sari, *Fiqh Jinayah : Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-1, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 29.

<sup>52</sup> Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (18).

<sup>53</sup> Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukuman Jinayat, Pasal 1 angka (38).

Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik hukuman *hudud* antara lain :

- 1) Hukum pidana Islam secara tegas menetapkan hukumannya secara pasti yang artinya sudah ditentukan *syara'* tanpa batas minimum atau maksimum.
- 2) Hukuman adalah hak Allah SWT. Meskipun hak asasi manusia itu penting, namun hak Allah lebih diutamakan.

Hukuman *had* adalah hak Allah SWT dan tidak dapat dicabut oleh individu, korban, keluarganya, atau masyarakat melalui negara. *Hudud* adalah peraturan atau hukum *Ilahi* yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur perilaku manusia mengenai apa yang halal dan haram. *Hudud* terbagi menjadi dua jenis, yaitu :<sup>54</sup>

- 1) Hukum yang menjelaskan tentang makanan, perkawinan, dan perceraian.
- 2) Hukum yang mengatur apa yang boleh dilakukan seseorang dalam suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam.

#### **b) Unsur-unsur *Jarimah Hudud***

Suatu perbuatan tergolong bentuk *jarimah* apabila mempunyai lebih dari satu unsur. unsur-unsurnya meliputi :<sup>55</sup>

- 1) Unsur formal atau *Rukn asy-Syar'i*

Maksud dari unsur formal atau rukun *syar'i* adalah adanya klausul *syara'* atau *nas* yang mengatur bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dinyatakan. Menurut undang-undang, perbuatan yang dapat dipidana atau mempunyai *nas* (ayat) yang bisa diancam dengan hukuman atas perbuatan yang dimaksud. Syaratnya harus ada ketentuan sebelum tindakan itu dilakukan dan bukan sebaliknya.

- 2) Unsur materil atau *Rukn al-Maddi*

Maksud dari unsur materil adalah adanya perbuatan yang merupakan tindak pidana, baik berupa perbuatan atau tidak melakukan perbuatan atau perbuatan melawan hukum.

---

<sup>54</sup> Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah : Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, (Batusangkar : IAIN Batusangkar Press, 2018), h. 29.

<sup>55</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Ibid.* h. 2.

### 3) Unsur *akhlak* (moral) atau *Rukn al-Adabi*

Unsur ini disebut juga dengan *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Artinya, pelaku kejahatan atau pelanggaran adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, orang yang melakukan *jarimah* (tindak pidana, pelanggaran) harus mempunyai pengetahuan tentang hukum, memahami isi beban dan mampu menerima beban tersebut. Kriteria dari penjelasan tersebut adalah *mukallaf*, karena hanya mereka yang dikenakan *khitab* (panggilan) *taklif* (pembebanan).<sup>56</sup>

#### c) Macam-Macam *Jarimah Hudud*

Dilihat dari hak, ada dua jenis *hudud*, yaitu :

##### 1) *Hudud* yang mencakup hak-hak Allah.

Menurut Abu Ya'la, *hudud* jenis pertama mencakup semua hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar kewajiban, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.

##### 2) *Hudud* merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Kategori kedua *hudud* mencakup semua hukuman yang ditentukan untuk perbuatan yang melanggar hukum Allah, seperti perzinahan, pencurian, dan minum alkohol.

Menurut Imam Syafi'i, *hudud* terdiri dari tujuh jenis tindak pidana yang harus dihukum dengan *had* yaitu :<sup>57</sup>

#### 1. *Jarimah Zina*

Zina berasal dari kata bahasa Arab, tepatnya dari akar kata zina "yazni-zinan", yang berarti perzinahan, pelacuran, atau perbuatan yang dilarang. Selain itu, zina juga mengacu pada *fahisyah*, yang menunjukkan tindakan tercela atau tidak bermoral. Menurut Syafi'iyah bahwa zina dimaknai sebagai berikut,

<sup>56</sup> Zul Anwar, dkk, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), h. 21.

<sup>57</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Sulawesi : IAIAN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 56.

ويعرفه الشافعيون تانه ايللاج الذكر بفرج محرم لعينة خال من الشبهة مشتبهى طبعاً

Para ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan perzinaan sebagai tindakan memasukkan *zakar* ke dalam *farji* dengan cara yang dilarang, karena pada substansinya tidak mempunyai *syubhat* yang dikehendaki secara *tabi'at*.<sup>58</sup>

#### a. Dasar Hukum *Jarimah Zina*

Q.S Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ فَلِمَ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.*<sup>59</sup>

#### b. Hukuman Zina

Q.S An-Nur Ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۚ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari-akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Dari firman Allah pada Q.S An-Nur Ayat 2, dapat disimpulkan :

- 1) *Uqubah* Seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun dikenakan bagi pezina yang belum menikah (*ghair muhshon*). hukuman *hadnya* ialah dicambuk sebagai hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan *syariat*. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mengurangi, menambah, menunda pelaksanaan, atau menggantinya dengan hukuman lain. Selain ditentukan oleh

<sup>58</sup> Sri Yunarti, *Ibid.* h. 103.

<sup>59</sup> *Ibid.* h. 106.

*syariat*, hukuman bagi pezina adalah hak Allah, sehingga pemerintah maupun individu tidak dapat memberikan pengampunan. Hukuman kedua bagi pezina *ghair muhshon* adalah pengasingan selama satu tahun. (Haq, 2020)

- 2) Rajam (penyiksaan dan hukuman mati bagi pelanggar dengan rajam) terhadap orang yang sudah menikah (*muhshan*) didera lebih dari seratus kali. Ulama sepakat bahwa jenis hukuman ini dijatuhkan karena perzinaan yang dilakukan oleh orang status *muhsan* (menikah) sangatlah serius dan tercela, oleh karena itu patut mendapat hukuman yang sangat berat di dunia.<sup>60</sup>

## 2. Jarimah Menuduh Zina (*Qadzaf*)

*Qadzaf* secara bahasa berarti بِالْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا الرَّمْلِيُّ Melempar batu dan

sejenisnya merupakan contoh *qadzaf*. Menurut ketentuan *syariat*, *qadzaf* terbagi menjadi dua jenis, yaitu: melempar dengan batu dan lainnya”. Secara istilah *syara*’, *qadzaf* ada dua macam, yaitu :<sup>61</sup>

- 1) *Qadzaf* yang ancaman hukumannya tergolong kepada *had*.

Menurut ketentuan *syariat* Islam, menuduh seseorang yang *muhshan* dengan tuduhan melakukan zina dan merusak *nasab* seseorang.

- 2) *Qadzaf* yang ancaman hukumannya tergolong kepada *ta’zir*.

Tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan *nasabnya*, baik orang yang dituduh itu *muhshan* maupun *ghairur muhshan*.

Abdul Qadir Audah berpendapat, *qadzaf* dalam hukum Islam terbagi dua kategori yaitu *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had* dan *qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta’zir*. Hukuman *had* karena menuduh seseorang yang masih suci melakukan zina atau mengingkari *nasabnya*. *Qadzaf* yang dapat dihukum dengan *ta’zir* mencakup tuduhan kejahatan selain perzinaan dan tidak melibatkan pengingkaran *nasab*. Sanksi *ta’zir* dapat dikenakan pada mereka yang melakukan kedua tindakan tersebut.<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 22.

<sup>61</sup> Sri Yunarti, *Ibid.* h. 131.

<sup>62</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, 2013), h. 42.

### a. Dasar dan Hukuman *Jarimah Qadzaf*

Menuduh seseorang melakukan perzinaan adalah kejahatan dan haram hukumnya.

Q.S An-Nur ayat 23 :

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَلَّىٰ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.

### b. Syarat Berlaku dan Gugurnya *Had Qadzaf*

#### 1. Syarat Berlaku *Had Qadzaf*

Pelaku *qadzaf* dalam *syariat* Islam dikenakan *uqubah* 80 atau 40 kali cambuk jika syarat-syaratnya terpenuhi, antara lain :

- 1) Penuduh adalah orang dewasa yang mempunyai kecerdasan yang jelas dan bukan merupakan kerabat terdakwa seperti ayah, ibu, kakek, nenek.
- 2) Terdakwa merupakan orang yang dilindungi, artinya ia beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan tidak pernah melakukan zina.
- 3) Pelaku yang menuduh mengaku berbohong atas tindakannya.

#### 2. Syarat Gugurnya *Had Qadzaf*

Penuduh dapat dikenakan *had qadzaf* apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Namun, ada tiga kondisi yang dapat mengeluarkan seseorang dari batasan *qadzaf*, jika salah satu dari tiga kondisi berikut ini terjadi:

- 1) Pelaku menghadirkan empat orang saksi untuk membuktikan bahwasanya terdakwa yang dimaksud benar telah melakukan perzinahan. Ketentuan mengenai saksinya merupakan orang yang shaleh, memberikan kesaksian yang sama mengenai tempat, waktu dan cara melakukannya.

- 2) Dengan *li'an*, jika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa membawa empat saksi. *Li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh seorang suami ketika ia menuduh istrinya berzina dengan orang lain. Sumpah ini diucapkan empat kali, dengan kalimat, "Demi Allah, istriku telah berzina dengan si fulan". Setelah itu, sang suami membuat sumpah kelima, "saya memohon laknat Allah atas diri saya sendiri jika saya berdusta".
- 3) Tertuduh memaafkan penuduh. Hukuman merupakan hak dari orang yang tertuduh, sehingga ia berhak menerimanya atau menghilangkannya. mengambil berarti dikenakan sanksi *qadzaf*, menghilangkan artinya memberi maaf pelaku dan sanksi *qadzaf* belum ditunaikan.
- 4) Apabila penuduh tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, namun orang yang dituduh mengaku berbuat zina, maka penuduh dibebaskan dari hukuman *qadzaf*, dan orang yang mengaku mendapat hukuman *had* atas perbuatan zina.

### 3. *Jarimah Pencurian (Sariqah)*

Definisi pencurian secara etimologis yaitu dari kata "pencurian" dalam bahasa Arab asal katanya "*saraqah-yasriqah-saraqah*", yang berarti mengambil sesuatu secara diam-diam atau terang-terangan. Dalam hukum, kata "*sariqah*" mengacu pada pencurian yang dilakukan oleh seorang *mukallaf* (orang dewasa dan berakal). Syaratnya adalah harta yang dicuri harus mencapai *nisab* dan diambil dari tempat penyimpanannya tanpa keraguan tentang jenis barang yang dicuri.<sup>63</sup>

Pencurian terjadi ketika orang dewasa yang berakal sehat mengambil barang milik orang lain dari tempat penyimpanan atau pemeliharaan tanpa persetujuan pemiliknya dan tanpa ragu-ragu atas kepemilikan dari barang tersebut.<sup>64</sup> Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka orang tersebut dapat dianggap sebagai pencuri dan dapat dihukum sesuai dengan berat kejahatannya. Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis pencurian (*sariqah*), yaitu:

<sup>63</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Sulawesi : IAIAN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 77.

<sup>64</sup> Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah : Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, (Batusangkar : IAIN Batusangkar Press, 2018), h. 139.



- 1) *Sariqah* yang dihukum dengan *had*.
- 2) Pencurian yang hukumannya *ta'zir* (sebab tidak terpenuhi syarat *had*).

#### a. Dasar Hukum *Jarimah Sariqah*

Larangan mencuri tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist :

Q.S Al-Maidah Ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَا  
عِدًّا ( رواه مسلم )

*Dari Aisyah r.a dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, dipotong tangan pencuri kecuali mencuri seperempat dinar atau lebih.*

#### b. Ketentuan *Nisab Sariqah*

Para ulama berbeda pendapat mengenai *nisab* (jumlah minimum) harta curian yang diwajibkan membenarkan hukuman potong tangan,<sup>65</sup>

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah, *nisab* suatu barang yang dicuri sah jika mencapai satu dinar (setara dengan sepuluh dirham), tidak peduli kesucian atau nilainya.
- 2) Imam Malik mengatakan bahwa jika seseorang mencuri sesuatu yang bernilai tiga dirham atau lebih, tangannya harus dipotong.
- 3) Imam Syafi'i mengemukakan bahwa kriteria *nisab* untuk barang curian, dalam konteks penerapan hukuman potong tangan terhadap pencuri

<sup>65</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Sulawesi : IAIAN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 81-83.

adalah seperempat dinar, atau nilai uang atau barang yang setara dengan seperempat dinar atau lebih.

- 4) Imam Ahmad bin Hanbal telah menetapkan bahwa tiga dirham, seperempat dinar adalah nisab pencurian. Oleh karena itu, barang siapa yang mencuri dengan nilai tersebut dari jumlah yang telah ditentukan atau yang setara akan berlaku baginya hukuman potong tangan.

#### 4. *Jarimah* perampokan (*Hirabah*)

*Hirabah* juga disebut sebagai *Qatha'ut Thariq* atau perampokan, berasal dari kata “*haraba-yuharibu-muharabata-harabata*”, yang berarti perang, penyerangan, dan pengambilan harta benda secara paksa.

Sementara itu, ulama Syafi'i mendefinisikan *hirabah*, “keluar untuk mengambil harta benda, membunuh, atau mengancam dengan menggunakan kekerasan, sambil memegang kekuasaan, dan menghindari bantuan”.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dasar dari tindak pidana *hirabah* adalah sekelompok orang yang secara terang-terangan berniat untuk merampas harta benda dengan kekerasan, terlepas dari apakah rampasan tersebut berhasil atau tidak.

##### a. Dasar Hukum *Jarimah Hirabah*

Q.S Al-Maidah Ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ  
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : ”*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar*”.

### **b. Hukuman *Jarimah Hirabah***

Sanksi atas *jarimah* ini yaitu :<sup>66</sup>

- a) Apabila seorang perampok merampas harta benda dan membunuh korbannya, hukumannya dapat ditingkatkan menjadi hukuman mati, yang kemudian diikuti dengan penyaliban.
- b) Jika perampokan hanya mengambil barang korban tanpa pembunuhan, pelaku akan dihukum dengan memotong tangan dan kakinya secara bersilang, misalnya tangan kanan dan kaki kiri atau tangan kiri dan kaki kanan.
- c) Jika perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil harta benda, maka hukuman maksimalnya adalah hukuman mati menurut hukum *qishas*.
- d) Jika pelaku tidak memiliki kesempatan untuk merampas harta benda atau membunuh korban, sebelum kejahatan dilakukan maka hukumannya dapat berupa penjara atau pengasingan bila mau bertaubat.

### **5. *Jarimah Meminum khamr (Syurb Al-Khamr)***

Kata “*khamr*” berasal dari kata Arab “*khamara, yakhmuru, khamran*”, yang berarti “menutupi”. Ada empat alasan minuman memabukkan disebut *khamr*, menurut tafsir al-Lubab. Pertama, karena dapat menutupi pemikiran seseorang. Kedua, berasal dari kata “*khimar*”, yang berarti menutupi atau meliputi sesuatu, dalam hal ini wanita. Ketiga, berasal dari kata “*al-khamaru*”, yang berarti sesuatu yang dapat bersembunyi di antara pepohonan atau semak-semak. Dan yang terakhir, “*Khamir*”, yang berarti seseorang yang menyembunyikan atau menutupi janjinya.<sup>67</sup>

Definisi *khamr* menurut mayoritas ulama adalah minuman yang memabukkan yang dibuat dari perasan anggur atau bahan lain.<sup>68</sup> Islam memandang *khamr* sebagai faktor timbulnya kejahatan dan menjauhkan diri dari Allah dan merupakan perbuatan yang buruk karena lebih banyak *mudharat* daripada *maslahatnya*.

<sup>66</sup> Sri Yunarti, *Ibid.* h. 189.

<sup>67</sup> Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, Cet. ke-1, (Sulawesi : IAIAN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 105.

<sup>68</sup> *Ibid.* h. 106.

### a. Dasar Hukum *Khamr*

Di dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah An-Nahl ayat 67, surah Al-Baqarah ayat 219, surah An-Nisa ayat 43, dan surah Al-Maidah ayat 90-91, Allah SWT berbicara sanksi yang diberikan bagi peminum *khamr* (minuman keras). Q.S Al-Maidah ayat 90 - 91 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَاللَّأْنَسَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, apakah kamu tidak ingin menghentikan”.

kebijaksanaan Islam tergambar dalam pelarangan *khamr* atas perintah Allah. Islam tidak menghapus tradisi yang sudah ada pada suku Quraisy secara langsung. Sebaliknya, Islam mengajarkan orang secara bertahap tentang bahaya dari konsumsi *khamr*.

Hadits *Khamr*

Artinya :

Diriwayatkan dari Aisyah r.a, ia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang *bit'u* (minuman keras yang terbuat dari madu dan biasa dikonsumsi penduduk Yaman)”. Lantas Rasulullah saw. bersabda, “Semua minuman yang memabukkan hukumnya haram”.

### b. Hukuman *Jarimah Khamr*

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukuman cambuk bagi mereka yang melakukan *syurb al khamr* (minuman keras). Berikut ini adalah beberapa pendapat yang berbeda berkaitan dengan kuantitas *uqubah* :

- 1) Sebagian besar ulama setuju bahwa peminum yang memenuhi syarat untuk dihukum dengan didera sebanyak 80 kali.
- 2) Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Ali ra berkata, “Rasulullah SAW mencambuk peminum *khamr* sebanyak 40 kali, Abu Bakar sebanyak 40 kali, sementara Utsman 80 kali. Semua itu sunnah, tetapi aku lebih suka yang satu ini (80 kali)”.(HR. Muslim).
- 3) Al-Imam Asy-Syafi’i menjelaskan bahwa sanksinya dicambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali dan bukan 80 (delapan puluh) kali.<sup>69</sup>

## 6. *Jarimah Pemberontakan (Al-Baghyu)*

Penjelasan “*al-baghyu*” berasal dari kata Arab “*bagha-yabghi-baghyan*”, yang berarti memaksakan sesuatu. Para ulama madzhab Syafi’i dan Hanbali mengistilahkan “*al-baghyu*” sebagai munculnya suatu kelompok yang kuat dan berkuasa yang menegaskan otoritas atas kepala negara (imam) dengan alasan yang sah (*ta’wil*).<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pemberontakan adalah pengkhianatan terhadap pemimpin negara yang sah dengan melakukan tindakan kekerasan. Kejahatan pemberontakan dan pencurian memiliki kemiripan, terutama dalam hal mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Namun, tujuannya berbeda. Pemberontakan bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengambil kekuasaan melalui kudeta, sementara pencurian bertujuan untuk mengambil harta benda orang lain secara tidak sah dengan kekerasan. Karena itu, pencurian biasanya muncul dari motif ekonomi, sedangkan pemberontakan lebih didorong oleh motivasi politik. (Haq, 2020)

### a. *Dasar Hukum dan Sanksi Jarimah Al-Baghyu*

Ketentuan Hukum terkait yang menjadi dasar dan dilarangnya perbuatan pemberontakan, yaitu :

---

<sup>69</sup> *Ibid.* h. 110-111.

<sup>70</sup> *Ibid.* h. 99.

Q.S Al-Hujarat Ayat 9 :

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : ”jika ada golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Dalil sunnah mengenai *Al-Bahgyu*, Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan Imam Muslim,<sup>71</sup>

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya : ”Siapa yang menghunus senjata untuk memerangi kami maka dia bukan termasuk golongan kami”.

Hadits lainnya :

”Siapa yang telah memberikan bai’atnya kepada seorang imam (penguasa) dan telah menyatakan kesetiaan hatinya, maka patuhilah dia semaksimal mungkin. Bila datang yang lain memberikan perlawanan kepadanya, maka bunuhlah dia”.

Berdasarkan redaksi hadits tersebut pemimpin yang amanah dan tidak *dzalim* maka dilarang untuk melakukan pemberontakan sebab pihak yang melakukan pemberontakan dikenakan hukuman mati/dibunuh. Hukuman tersebut harus di upayakan terlebih dahulu dengan menanyakan alasan mengapa melakukan perbuatan yang keluar dari ketaatan pemimpin yang berkuasa dan Imam hendaklah mengajak kepada ketaatan jika ajakan tersebut ditolak maka terhadap pelaku tindak pidana ini haruslah diberikan hukuman dengan cara memerangi dan atau dibunuh.

<sup>71</sup> *Ibid.* h. 100-101.

### b. Unsur-unsur *Jarimah Pemberontakan*

*Jarimah al-Baghyu* tidak dapat dikatakan sebagai pemberontakan dan dikenakan sanksi sebelum terpenuhi unsur-unsur perbuatan tersebut, yaitu :<sup>72</sup>

- 1) Pembangkangan terhadap kepala pemerintahan yang berkuasa;
- 2) Melakukan demonstrasi yang tujuannya untuk melanggar hukum;
- 3) Adanya niat melawan hukum.

## 7. *Jarimah murtad (Al-Riddah)*

Secara etimologis, kata "*riddah*" dan "*irtidad*" berasal dari kata Arab "*raad*", yang berarti "kembali" atau "berbalik". "*Riddah 'an al-Islam*" berarti "meninggalkan Islam". Arti kata *riddah* berdasarkan terminologi, Abdul Qodir Audah menjelaskan bahwa "*riddah*" mengacu pada tindakan murtad (keluar) dari Islam atau keputusan untuk murtad (keluar) dari Islam,<sup>73</sup> Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa "*al-riddah*" adalah keluar dari agama Islam baik melalui perkataan, perbuatan, maupun keyakinan.<sup>74</sup>

### a. Dasar Hukum dan Sanksi *Riddah*

Ketetapan hukum mengenai *Al-Riddah* atau murtad dari Islam, dapat ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu :

Q.S Al-Baqarah Ayat 217,

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : "Barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, kemudian dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka dan kekal di dalamnya".

Hadits Sanksi *Riddah*

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari Ikrimah, ia berkata: ketika disebutkan kepada Ibnu Abbas bahwa

<sup>72</sup> *Ibid.* h. 100-102.

<sup>73</sup> *Ibid.* h. 114.

<sup>74</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 97.

Ali r.a membakar orang yang murtad atau orang yang anti agama, Ibnu Abbas menjawab, “*Jika terserah kepadaku, aku tidak akan membakar mereka, tetapi aku akan membunuh mereka*, karena Rasulullah SAW bersabda, ”*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*”. Ibnu Abbas melanjutkan, “*Saya juga tidak akan menyiksa mereka*, karena Rasulullah SAW. bersabda, ”*Tidak ada seorang pun yang boleh dihukum dengan hukuman Allah*”. (HR. Al Bukhari)<sup>75</sup>

#### **b. Unsur-unsur Riddah**

Unsur dari *riddah* adalah:<sup>76</sup>

- 1) Meninggalkan Islam,
- 2) Adanya niat terhadap *aqidah* yang buruk.

Keluar dari Islam memiliki tiga makna, menurut para ulama, yaitu:

#### **1) Kemurtadan Karena Tindakan atau Meninggalkan Tindakan**

Murtad karena tindakan (murtad *fi'liyah*) yaitu melakukan perbuatan yang dilarang padahal meyakini bahwa hal tersebut diharamkan, atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan karena meyakini bahwa hal tersebut tidak diwajibkan, baik secara sengaja maupun tidak. Contohnya termasuk bersujud kepada matahari dan bulan, membuang Al-Qur'an, serta melakukan perzinahan dengan anggapan bahwa hal itu tidak dilarang.

#### **2) Kemurtadan Dengan Perkataan**

Murtad dengan perkataan (murtad *qauliyah*) yaitu pernyataan yang menunjukkan kekufuran, seperti mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, dan menganggap pernyataannya tidak diharamkan. Kemurtadan melalui perkataan ini bisa diucapkan dengan kata-kata tertentu, bisa juga dalam bentuk sindiran, namun tujuannya sama dengan kata-kata pasti, seperti mengatakan bahwa agama yang saya ikuti itu baik luarnya, namun jika kemudian masuk ke dalam ternyata sangat tidak sesuai keinginan dan ajarannya tidak benar. Dengan kata-kata tersebut menjadi dasar bahwa seseorang telah menjadi murtad hanya dengan perkataannya. Sebab keimanan terhadap ajaran agama sudah pudar dan tidak diakui lagi kebenarannya.

<sup>75</sup> Imam As-Syafi'i, *AL UMM*, ter. Misbah, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2017), h. 220-221.

<sup>76</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 97.



### 3) Meninggalkan Agama Dengan Sengaja (Akidah)

Adapun kemurtadan dengan sengaja (murtad *i'tiqadiyah*) adalah tindakan yang tidak sesuai keimanan (akidah) keislaman dengan meyakini dunia itu tidak berakhir, bahwa sang *Khaliq* sama dengan manusia. Sebenarnya, keyakinan seperti ini tidak membuat seseorang kafir sampai dinyatakan dalam kata-kata atau tindakan, seperti yang dikemukakan dalam Hadits Nabi:<sup>77</sup>

“*Sesungguhnya Allah telah mengampuni umatku atas pikiran-pikiran sesaat yang terlintas dalam hati mereka, selama mereka tidak membicarakannya atau mengamalkannya*”. (Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah)

Hadits tersebut dapat ditafsirkan bahwa keyakinan seorang Muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak mengklasifikasikan mereka sebagai orang yang keluar dari Islam sampai mereka menyatakan atau melakukan hal tersebut. Secara praktis, secara lahiriah mereka masih diakui sebagai Muslim dan tidak dihukum. Adapun di akhirat kelak, Allah SWT yang akan menghakimi urusan mereka. Sebaliknya, jika keyakinan mereka ditegaskan dan dimanifestasikan melalui perkataan atau perbuatan, mereka dianggap murtad.

Dalam hal konsep niat dalam kaitannya dengan itikad buruk, niat yang dimaksud adalah sengaja melanggar hukum agama. Menurut Imam Syafi'i, agar suatu tindakan dianggap murtad (*riddah*), seseorang harus secara khusus berniat melakukan kekafiran (*kufur*), bukan hanya mengucapkan atau melakukan sesuatu yang menunjukkan ketidakpercayaan. Sebaliknya, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa *riddah* dapat ditetapkan hanya dengan mengucapkan kata-kata yang mengarah pada kekufuran, tanpa memerlukan niat untuk melakukannya. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, tindakan dan perkataan yang bercanda dapat menyebabkan kekafiran, asalkan orang tersebut sadar akan konsekuensi dari perkataan dan perbuatannya.<sup>78</sup>

#### c. Kapan Seseorang Muslim dianggap Murtad

Seorang muslim tidak dinyatakan murtad kecuali hatinya merasa nyaman dan lapang dengan agama kafir dan telah benar-benar mantap hatinya memeluknya.

<sup>77</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram : Sanabil, 2020), h. 225.

<sup>78</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 97.

Nabi Muhammad bersabda, “*Sesungguhnya perbuatan akan dinilai berdasarkan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan niatnya*”.

Sesuatu yang berada di lubuk hati bersifat gaib dan hanya dapat diketahui oleh Allah *Ta’ala*. Oleh karena itu, bukti nyata yang menunjukkan kekafiran sangat diperlukan, dan tidak ada hal lain dari itu. Imam Malik pernah berkata, “*Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang 99% menunjukkan kekafiran, tetapi memiliki 1% yang menunjukkan keimanan, maka ia dianggap sebagai orang yang beriman*”.

Contoh Indikasi Kekufuran :<sup>79</sup>

- 1) Mengingkari aspek-aspek fundamental dari sudut pandang agama berarti mengingkari berbagai ajaran Islam, seperti menyangkal ke-Esaan Allah, keberadaan malaikat, kenabian Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, Al-Qur’an sebagai wahyu Allah, hari kebangkitan dan penghakiman, serta ibadah-ibadah yang diwajibkan seperti shalat, zakat, puasa, dan haji.
- 2) Memperbolehkan hal-hal yang secara *universal* diakui sebagai sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam, seperti alkohol, perzinaan, riba, konsumsi daging babi, dan membahayakan nyawa dan harta benda individu yang dilindungi.
- 3) Tindakan yang melarang segala macam kebaikan.
- 4) Menghina Nabi Muhammad atau mencela salah satu dari para Nabi dan Rasul.
- 5) Menghina dan mencela Islam, menghina Al-Qur’an dan Sunnah, mengabaikan hukum-hukum yang terdapat dalam Qur’an dan Sunnah.
- 6) Mengklaim bahwa wahyu telah sampai kepadanya.
- 7) Melakukan pelecehan dan meremehkan tuntunan Qur’an dan Sunnah.
- 8) Mengingkari aturan-Nya, larangan-Nya, atau janji-Nya, atau menghina nama-nama-Nya. Pengecualian kepada orang yang baru memeluk agama Islam sehingga tidak mengetahui detail ajarannya, ia tidak disebut kafir karena keterbatasan pengetahuannya. Jadi, tidak murtad dan tidak dikatakan kafir seseorang karena melakukan tindakan indikasi kekufuran sementara pengetahuannya terbatas.

---

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Depok : Madina Adipustaka, 2012), h. 271.

Muslim menukilkan riwayat dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari apa yang terlintas dalam benak mereka selama mereka tidak mengamalkannya atau mengucapkannya*”.<sup>80</sup>

#### **d. Macam Hukuman Bagi Orang Murtad**

##### **1. Hukuman Pokok**

Tindakan murtad (*riddah*) merupakan dosa besar yang dapat menghapuskan amal baik yang telah dilakukan sebelumnya, dan mendapat hukuman yang berat di akhirat kelak, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 217.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, “*Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*”.

Dari Hammad, dari Yahya bin Sa’id, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaiif, dari Utsman bin Affan, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “*Tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam tiga hal, orang yang sudah menikah yang berzina, nyawa dibalas nyawa (qishas), dan orang yang meninggalkan agamanya (murtad) dan memisahkan diri dari masyarakat*”.<sup>81</sup>

Menurut hadits tersebut, para ulama setuju bahwa orang yang murtad dan menolak untuk bertobat harus dikenakan hukuman mati. Namun, ada perbedaan pendapat ulama mengenai wanita yang murtad.<sup>82</sup>

Upaya taubat berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi’i, seseorang yang mengakui dan meyakini keyakinan seperti adanya dua Tuhan atau pengingkaran terhadap kenabian Muhammad dapat bertaubat dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengakui bahwa keyakinan sebelumnya bertentangan dengan ajaran yang benar.<sup>83</sup> Kemurtadan seseorang berkaitan dengan kehalalan darah dan hartanya karena harta mengikuti hal yang lebih besar daripada harta. Hartanya mengikuti darahnya. Maka orang yang murtad halal pula darahnya untuk dibunuh.<sup>84</sup>

<sup>80</sup> *Ibid.* h. 272.

<sup>81</sup> Imam As-Syafi’i, *AL UMM*, ter. Misbah, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2017), h. 220-221.

<sup>82</sup> *Ibid.* h. 230.

<sup>83</sup> Sri Yunarti, *Fiqh Jinayah : Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif*, (Batusangkar : IAIN Batusangkar Press, 2018), h. 214.

<sup>84</sup> Imam As-Syafi’i, *AL UMM*, ter. Misbah, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2017), h. 264.

## 2. Hukuman Pengganti

Sanksi alternatif murtad dapat ditetapkan dengan keadaan sebagai berikut :

- a) Bila sanksi yang ditentukan dihapuskan karena pertaubatan, hakim dapat menggantinya dengan sanksi *ta'zir* yang sesuai dengan kondisi pelaku. Ini dapat mencakup pilihan seperti cambuk, penjara, denda, atau dipermalukan di depan umum, tergantung pada kasusnya. Dalam hal hukuman penjara, hukumannya mungkin terbatas atau tidak terbatas, sampai ia bertaubat dan kembali kepada perbuatan yang baik.
- b) Bila hukum yang ditetapkan dibatalkan karena keraguan atau ketidakpastian, seperti yang dicontohkan oleh keputusan Imam Abu Hanifah ketika membatalkan hukuman mati bagi seorang pelaku perempuan, maka pelaku dapat ditahan tanpa batas waktu hingga syarat-syarat tertentu terpenuhi yaitu sampai kembali ke dalam agama Islam.

## 3. Hukuman Tambahan

Tentang sanksi tambahan ada dua jenis, yaitu :

### a) Penyitaan atau Perampasan Harta

Dalam pandangan Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, apabila seseorang yang murtad meninggal dunia atau mati terbunuh, maka seluruh hartanya menjadi milik negara dan tidak dapat diwariskan kepada siapa pun. Ini berarti harta mereka harus disita oleh negara. Namun, pandangan yang lebih kuat di antara ketiga mazhab ini adalah bahwa kemurtadan (*riddah*) tidak secara otomatis menggugurkan hak milik orang yang murtad.

Sementara itu, pendapat Imam Abu Hanifah, jika seseorang yang murtad memperoleh harta benda ketika masih beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan murtad, ahli warisnya tetap memiliki hak untuk mewarisi hartanya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kemurtadan tidak membatalkan hak kepemilikan atau warisan. Pendapat ini berbeda dengan mayoritas ulama yang berpendapat bahwa harta orang murtad tidak diwarisi oleh ahli warisnya karena warisan diberikan kepada orang Muslim, bukan kepada orang kafir.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> *Ibid.* h. 215-216.

## b) Berkurangnya Kemampuan Melakukan *Tasarruf*

*Riddah* mempengaruhi kemampuan *tasarruf* harta seseorang, apakah harta itu diperbolehkan sebelum murtad, maupun setelahnya. Oleh karena itu, urusan (*tasarruf*) yang dilakukan oleh orang yang murtad, seperti menjual barang, tidak dihentikan. Apabila seseorang yang murtad kembali masuk Islam dan melakukan transaksi, transaksi tersebut masih dianggap sah dan dapat diberlakukan menurut hukum Islam. Namun, jika mereka meninggal dalam keadaan murtad, transaksinya menjadi tidak sah menurut hukum Islam.

## B. Aliran Sesat

### a) Pengertian Aliran Sesat

Secara terminologi, istilah aliran sesat terdiri dari dua kata, "aliran" dan "sesat". Kata "aliran" berasal dari istilah bahasa Arab "*al-firqah*", yang berarti aliran, kelompok, atau paham.<sup>86</sup> Arti "aliran" merujuk pada sekelompok orang yang berkumpul di bawah kepemimpinan seseorang dalam suatu hubungan atau organisasi, seperti lembaga, jemaat, komunitas, sekte, atau asosiasi lainnya.

Membentuk gerakan, sekte, atau jemaat yang ajarannya menyimpang dari prinsip-prinsip Islam adalah dilarang. Tindakan semacam itu dapat menyebabkan kemurtadan bagi para pendirinya serta pengikutnya, dan amal ibadah mereka tidak akan diterima. Hukuman di akhirat pun akan menanti mereka.<sup>87</sup> Karena mereka melanggar *syariat* Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang berarti merusak agama dan *syariat* Islam. Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk mengikuti setiap perintah-Nya dan tidak menciptakan aturan-aturan sendiri.

Sesat berasal dari kata Arab "*dhalal*", yang mengacu pada seseorang yang menyimpang dari jalan yang benar, baik secara sengaja atau karena ketidaktahuannya.<sup>88</sup> Ketidaktahuan dapat menjadi penyebab kesesatan. seseorang yang tidak memahami mungkin mengikuti orang tuanya yang menyimpang dari

<sup>86</sup> Sufyan Raji, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-ciri Ajarannya*, Cet. Ke-IX (Jakarta : Pustaka Al-Riyadl, 2010), h. 1.

<sup>87</sup> *Ibid.* h. 2.

<sup>88</sup> Ummu Tamim, *Menyingkap Aliran dan Paham Sesat*, Cet. Ke-I, (Jakarta : Maktabah Makkah, 2010), h. 7-8.

jalan yang benar. Ini bisa terjadi karena tidak tahu tentang larangan dan perintah Allah atau karena mengikuti hawa nafsu sendiri dan mengabaikan petunjuk Allah. Akibatnya, orang-orang seperti itu dapat berpaling dari mencari pengetahuan tentang *syariat* dan kebenaran.

*Firqah dhalalah* (aliran sesat) adalah kelompok, jemaah, organisasi, komunitas, atau sekte yang tidak mengikuti Qur'an dan Sunnah sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun mungkin mengaku sebagai Muslim, ajaran yang disebarkan adalah menyesatkan dan bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para ulama. *Syariat* mereka didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh imam sekte. Memiliki kemampuan untuk menambah, mengurangi, menipu, atau mengubah ajaran Islam, serta menampilkan diri mereka sebagai Muslim di balik Al-Qur'an dan Sunnah. Pada dasarnya, "*firqah dhalalah*" adalah kelompok orang yang meninggalkan *Manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah* dan *ijma'* para ulama serta tidak mengikuti *Manhaj Salaf*.<sup>89</sup>

Aliran sesat juga dapat didefinisikan sebagai kelompok yang mengejar jalan, perspektif, semangat, atau kecenderungan yang mengarah pada pengembangan sekte dalam suatu agama, yang menyimpang dari ajaran fundamental agama tersebut. Sekte muncul dari kalangan dengan pendidikan yang rendah dengan keanggotaan yang berifat sukarela dan selalu dalam lingkup perkumpulan dengan skala kecil. Sekte *introversionis* misalkan sebagai kelompok yang hanya fokus dengan mementingkan keselamatan rohani para pengikutnya.

Maka dapat diartikan secara lebih terperinci aliran sesat, yaitu :<sup>90</sup>

- 1) Aliran sesat sebagai salah satu aspek dari isu-isu agama.
- 2) *Problem* keagamaan yang dibahas terkait dengan masalah hidup beragama.
- 3) Isu-isu agama dan isu-isu kehidupan beragama dapat menyebabkan ketegangan sosial yang dapat menghambat cita-cita nasional. Dalam situasi tertentu, isu-isu ini bahkan dapat dianggap sebagai kejahatan, seperti penistaan, pelecehan, atau penodaan agama.

---

<sup>89</sup> Sufyan Raji, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan Ciri-ciri Ajarannya*, Cet. Ke-IX (Jakarta : Pustaka Al-Riyadl, 2010), h. 26.

<sup>90</sup> Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat : Konsepsi Kebijakan Penal dan Non-Penal Policy Aliran Sesat di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2009), h. 51.

Barda Nawawi Arief mendefinisikan “tindak pidana agama” dalam tiga kategori yaitu :<sup>91</sup>

1) Tindak Pidana Menurut Agama (*delik agama*).

Dipandang sebagai perbuatan tercela dan dosa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bersama dengan undang-undang dan peraturan lainnya, dianggap sebagai pedoman normatif, sementara aturan agama berperan sebagai prinsip perilaku guna memastikan bahwa kepentingan individu tetap terlindungi.

2) Tindak Pidana Terhadap Agama.

Dalam konteks ini, agama dipandang sebagai kepentingan hukum yang memerlukan perlindungan. Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, khususnya Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berakar dari kekhawatiran terhadap kemunculan aliran-aliran yang bertentangan dengan ajaran dan hukum agama, yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta merongrong agama. Peraturan ini dirancang secara khusus untuk menjaga kehormatan Allah, firman dan sifat-sifat-Nya, para Nabi dan Rasul serta kitab suci.

3) Tindak Pidana yang Berhubungan Dengan Kehidupan Beragama.

Tindak pidana yang berkaitan dengan agama atau kehidupan beragama mencakup ungkapan, atau tindakan yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan keagamaan.<sup>92</sup>

**b) Ciri-ciri Ajaran dari Aliran Sesat**

Berikut merupakan ciri khusus dari aliran sesat, yaitu :<sup>93</sup>

- 1) *Syirik*.
- 2) Imam sekte dipandang sebagai Nabi.
- 3) Peningkaran terhadap rukun iman berdasarkan ketetapan hukum Islam.
- 4) Menentang rukun Islam yang ditetapkan dalam hukum Islam dengan cara mengubah, menambah, atau mengurangi rukun Islam yang asli.
- 5) Mengubah Al-Qur'an, mentafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya.

<sup>91</sup> *Ibid.* h. 51-57.

<sup>92</sup> Ridwan Arifin, “Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol.1 No.1 (April 2019), h. 7.

<sup>93</sup> Sufyan Raji, *Ibid.* h. 27-37.

- 6) Tidak beriman terhadap sebagian isi Al-Qur'an. Seperti syiah.
- 7) Membuat sajak, nyanyian tertentu dan meyakini sebagai kitab suci.
- 8) Tidak percaya kepada Al-Qur'an, menganggapnya hanya sebagai koran.
- 9) Melarang penggunaan Al-Qur'an sebagai sarana pengobatan untuk penyakit, meskipun terdapat pandangan bahwa Al-Qur'an ialah sumber penyembuh.
- 10) Ingkar terhadap Hadits Nabi.
- 11) Tidak mengimani adanya nikmat dan siksa kubur, tidak percaya hari berbangkit, tidak percaya pada *shirat*, tidak percaya *mizan*.
- 12) Perkataan Imam sebagai *syariat*. Adanya sekte sesat yang percaya bahwa perkataan imamnya sama derajatnya dengan Hadits dan Al-Qur'an atau bahkan melebihi keduanya.
- 13) Menciptakan versi baru dari hukum Islam dan memaksa pengikutnya untuk mematuhi aturan-aturannya.

#### c) Bentuk Aliran Sesat Menurut Barda Nawawi

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa dalam buku Barda Nawawi Arief yang berjudul “*Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan di Berbagai Negara*”, menyebutkan bentuk aliran sesat secara umum yang dimaknai sebagai tindak pidana terhadap agama dan tindak pidana terhadap kehidupan beragama yang tertuang pada KUHP mulai dari pasal 156, pasal 156 huruf a dan b, pasal 157, Pasal 175-177 dalam bab ketertiban umum. Pasal yang di gunakan dalam menentukan bentuk perbuatan sekte, jamaah yang di antaranya, dengan mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Nabi, mencela para Nabi dan Sahabat, syahadat tidak kepada Rasulullah, menciptakan agama baru, mencela agama dan simbol agama tertentu dengan menginjak dan melempar Al-Qur'an, meyakini ada Tuhan selain Allah, semuanya tercantum di dalam KUHP.<sup>94</sup>

Ketentuan aturan yang sering digunakan dalam memberikan sanksi aliran sesat adalah Pasal 156 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang bunyinya “Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan,

---

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan di Indonesia dan Perbandingan berbagai Negara*, (Semarang : Badan Penerbit Undip, 2011), h. 1.



penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Pengaturan hukum positif untuk upaya melindungi agama masih multitafsir.<sup>95</sup> Maka apa pun perbuatannya selama perbuatan tersebut telah menyimpang dapat dikatakan sebagai bagian dari penodaan agama. Terhadap pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus terpenuhi unsur-unsurnya yaitu,<sup>96</sup>

- 1) Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penodaan agama menunjukkan bahwa pelaku secara sengaja bermaksud untuk melakukan tindakan yang permusuhan, penyalahgunaan, atau penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dengan menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Ada kemungkinan bahwa tindakan-tindakan ini akan memaksa masyarakat untuk meninggalkan agama yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) “Di muka umum”, suatu tindakan yang dilakukan di hadapan publik artinya tindakan yang dilakukan itu dilihat oleh banyak orang dan di tempat umum mereka dapat mendengar dan membacanya di depan umum.
- 3) Mengekspresikan perasaan atau mengambil tindakan. Ada dua jenis tindakan berdasarkan sifatnya. Unsur menyatakan pendapat melibatkan penyampaian pandangan, perasaan, atau pikiran seseorang secara lisan atau tertulis. Berbeda dengan tindakan yang lebih berat, seperti merobek kitab suci, membakar gereja, atau menginjak kitab suci, yang melibatkan perbuatan langsung.
- 4) Unsur Permusuhan, penyalahgunaan, atau penistaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia meliputi tindakan yang memicu perasaan kebencian atau kemarahan terhadap individu yang agamanya disakiti atau direndahkan. Tindakan-tindakan ini dianggap melanggar hukum dan ditandai dengan permusuhan terhadap agama yang dipermasalahkan.
- 5) Unsur penyalahgunaan, yaitu tindakan menyalahgunakan ajaran agama untuk tujuan yang tidak seharusnya dilakukan.

---

<sup>95</sup> M Fawwazul, Skripsi : *Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h. 23.

<sup>96</sup> Ulima Jayatri, Supanto, “Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penodaan Agama”, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol.5 No.1 (Januari-April 2016), h. 61.

## C. Regulasi Aliran Sesat

### a) Undang-undang

Regulasi hukum adalah istilah yang mengacu pada peraturan yang berlaku yang didasarkan pada hukum positif. Undang-undang yang meregulasi aliran sesat ialah Undang-Undang Nomor 1 Program Nasional Perumusan Standar Tahun 1965 Pasal 1 yang menyatakan tindakan penodaan agama di muka umum yang maknanya untuk melindungi agama agar organisasi/aliran terlarang tidak melakukan penyimpangan terhadap agama tertentu. Pada pasal 2 dan 3 menyebutkan terhadap aliran sesat atau tindakan yang menyerupai, maka diingatkan. Namun, jika organisasi tersebut terus melanggar hukum, kelompok tersebut dapat dibubarkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Masih melanggar juga, maka akan dikenakan sanksi dengan penjara selama lima tahun penjara berdasarkan amandemen pasal 156a KUHP.<sup>97</sup>

Setiap peristiwa penodaan agama akan dijerat dengan KUHP tersebut. Dalam makna yang lebih luas, aliran sesat dihukum sesuai dengan peraturan di atas. Dilihat dari pasal 156a KUHP, aliran sesat digolongkan sebagai pelaku penodaan agama sebab unsurnya terpenuhi, seperti pelecehan, penghinaan, dan merendahkan agama tertentu.<sup>98</sup>

### b) Qanun

Qanun adalah peraturan yang dibentuk berdasarkan otonomi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Aceh. Kewenangan ini memungkinkan pengaturan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, sehingga qanun memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Daerah (PERDA). Aliran sesat telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Peraturan tersebut menjelaskan larangan mengenai aliran sesat yaitu dilarang menghina dan melecehkan *aqidah*, dilarang menyebarkan, dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan keluar

<sup>97</sup> Undang-Undang Penetapan Presiden (PENPRES) Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

<sup>98</sup> M. Daud, "Ancaman Hukuman Pidana Bagi Penyebar Aliran Sesat di Aceh", *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 10 No.2 (Juli-Desember 2022), h. 95.

dari Islam, mengajak orang lain keluar dari Islam dan dilarang menuduh orang lain menganut aliran sesat. *Uqubat* ada pada pasal 18 ayat (1), (2), (3) berupa dicambuk 60 dan 30 kali paling banyak dan 30 dan 15 kali paling sedikit. Berlaku juga hukuman pidana penjara. Namun, Pasal 19 ayat 1 Mahkamah Syar'iyah dapat menghukum dengan melakukan pembinaan.<sup>99</sup>

### c) Fatwa

Fatwa merupakan produk hukum untuk memberikan pesan-pesan agama dan menjawab fenomena yang baru dan muncul ditengah-tengah masyarakat yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kredibilitas yang sifatnya sebagai nasehat. Masyarakat Indonesia mewakili perihal tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menyatakan suatu aliran dianggap sesat haruslah melalui rapat komisi fatwa yang disetujui dalam rapat oleh anggota komisi.<sup>100</sup>

Dalam buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diterbitkan pada tahun 2010, fatwa-fatwa MUI dari tahun 1976 hingga 2010 dikategorikan ke dalam empat bidang, yaitu: akidah dan aliran-aliran keagamaan (14 fatwa), ibadah (30 fatwa), masalah-masalah sosial-budaya (47 fatwa), bidang makanan, obat-obatan, ilmu pengetahuan dan teknologi (29 fatwa).<sup>101</sup>

### D. Kaidah-Kaidah *Fiqh*

Bentuk jamak dari kata *qaidah* (aturan) adalah *al-qawa'id*. Secara bahasa, *qaidah* berarti prinsip, dasar, atau fondasi, yang mencakup makna konkret maupun abstrak, seperti *qawa'id al-bait* (fondasi rumah), *qawa'id al-din* (prinsip-prinsip agama), dan *qawa'id al-'ilm* (kaidah-kaidah ilmu pengetahuan). (Djazuli, 2019)

Secara etimologis, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah* (kaidah *fiqh*) merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau pedoman yang berkaitan dengan masalah-masalah atau kategori-kategori dalam fikih. *Qawa'id fiqhiyyah* merupakan kaidah *universal* yang terdiri dari bagian-bagian soal yang sama, yang dapat dikelompokkan ke dalam

<sup>99</sup> Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.

<sup>100</sup> Ali Sabri, "Membangun Fiqh Toleransi: Refleksi terhadap Fatwa-Fatwa Aliran Sesat di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.3 No.1 (Juni 2018), h. 148-149.

<sup>101</sup> Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama, 2003), h. 95-114.

skema yang sama, sehingga menimbulkan berbagai cabang *fiqh*. Mayoritas ulama menganggap *qawa'id fiqhiyyah* sama pentingnya dengan prinsip-prinsip dasar dan pendukung hukum Islam karena membantu para *mujtahid* memahami hukum Islam dengan lebih baik. Karena itu, seseorang tidak dapat dianggap sebagai *mujtahid* tanpa menguasai *qawa'id fiqhiyyah*. Singkatnya, memahami prinsip-prinsip fikih sangat penting untuk melakukan *ijtihad*. Berikut beberapa kaidah *fiqh* di antaranya, Hadits sebagai legitimasi kaidah dalam penetapan suatu hukum :<sup>102</sup>



الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Segala sesuatu tergantung kepada niatnya”.

Dari rujukan Hadits :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Dihapuskan dari umatku (beban) perbuatan karena kesalahan, lupa, dan paksaan”. (Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas)

### Kandungan Kaidah

Niat sangat menentukan tindakan seseorang, sebab terhadap pembunuhan terbagi secara sengaja dan tersalah, keduanya dapat diketahui dengan niat. Terhadap aliran sesat dapat pula ditentukan perbuatannya sengaja (niat) atau tersalah (tanpa niat) yang dimungkinkan tidak paham. Murtad pun demikian, perlu ditinjau lebih lanjut apakah hatinya mantap dengan sikap murtad dan menghilangkan keimanannya atau sikap murtadnya karena paksaan atau tidak paham.

الْإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“ *Ijtihad* tidak bisa dihilangkan oleh *ijtihad* yang lain”.<sup>103</sup>

<sup>102</sup> Mukhsin, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2006), h. 20-21.

<sup>103</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2019), h. 101.